



**KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR : 188/32/51.07.02.2002/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERBEKEL TALIBENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Talibeng perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa/Perbekel;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Sekal Desa (Lembaran Desa Talibeng tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);

20. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Perbekel Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dengan susunan, sebagai berikut :
- Ketua : I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra  
Sekretaris : I Ketut Sudarta  
Anggota : 1. Ida Bagus Anom Jayengrana  
          2. I Ketut Kompyang  
          3. I Komang Sumardika
- KEDUA** : Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
  2. Melaporkan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa dan;
  3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng  
Pada tanggal 6 Juli 2023  
Perbekel Talibeng,

  
I Ketut Mudiasa